



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Belanja terdiri dari:
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 3. Seksi Analisis Investasi.
 - d. Bidang Aset terdiri dari:
 1. Seksi Pengadaan;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset.

- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Seksi Verifikasi;
 - 2. Seksi Pembukuan; dan
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;

- b. **penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;**
- c. **pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan**
- d. **evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.**

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. **penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;**
- b. **penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;**
- c. **pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;**
- d. **penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan**
- e. **evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.**

Bagian Ketiga

Bidang Belanja

Pasal 12

Bidang Belanja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan daerah, serta menyelenggarakan analisis investasi daerah.

Pasal 13

Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. **penyusunan rencana kerja Bidang Belanja;**
- b. **perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran dan perbendaharaan daerah serta analisis investasi daerah;**
- c. **penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengoordinasian pengelolaan anggaran daerah;**
- d. **penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian perbendaharaan daerah;**
- e. **penyelenggaraan analisis dan pengembangan investasi daerah; dan**
- f. **evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Belanja.**

Pasal 14

Seksi Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 15

Seksi Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Anggaran;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran daerah;**
- c. penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan**
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Anggaran.**

Pasal 16

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah.

Pasal 17

Seksi Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perbendaharaan;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah;**
- c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah;**
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan pengoordinasian perbendaharaan keuangan daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perbendaharaan.**

Pasal 18

Seksi Analisis Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis investasi daerah.

Pasal 19

Seksi Analisis Investasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Analisis Investasi;**
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan investasi daerah;**
- c. penyelenggaraan analisis investasi daerah;**
- d. penyelenggaraan pengendalian investasi daerah; dan**
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Analisis Investasi.**

Bagian Keempat

Bidang Aset

Pasal 20

Bidang Aset mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian aset.

Pasal 21

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Aset;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengadaan barang daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengawasan dan pengendalian aset daerah;
- f. penyelenggaraan pengendalian aset milik negara/daerah lain/desa yang digunakan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Aset.

Pasal 22

Seksi Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengadaan barang daerah.

Pasal 23

Seksi Pengadaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengadaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan barang daerah;
- c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengkajian rencana kebutuhan barang daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengadaan barang daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengadaan.

Pasal 24

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Pasal 25

Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan penyimpanan barang milik daerah;
- d. penyelenggaraan pendistribusian barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. penyelenggaraan penghapusan barang milik daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset.

Pasal 26

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta menyelenggarakan pengendalian aset milik negara/daerah lain/desa yang digunakan daerah.

Pasal 27

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta pengendalian aset milik negara/daerah lain/desa yang digunakan daerah;
- c. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian aset daerah;
- d. penyelenggaraan pengendalian aset milik negara/daerah lain/desa yang digunakan daerah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan aset daerah;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian kehilangan aset daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Aset.

Bagian Kelima
Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 28

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan dan aset daerah.

Pasal 29

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan dan aset daerah;
- c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian verifikasi keuangan daerah;
- d. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pembukuan keuangan dan aset daerah;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pelaporan keuangan dan aset daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 30

Seksi Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.

Pasal 31

Seksi Verifikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Verifikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan verifikasi dan validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Verifikasi.

Pasal 32

Seksi Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pembukuan keuangan daerah.

Pasal 33

Seksi Pembukuan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembukuan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan keuangan daerah;
- c. penyelenggaraan evaluasi realisasi keuangan daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian pembukuan keuangan daerah;
dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembukuan.

Pasal 34

Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah.

Pasal 35

Seksi Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan keuangan dan aset daerah;
- c. penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelaporan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 44

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 45

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 15 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

2. 129 BUPATI SLEMAN, 2



2. SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




SUNARTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D

NOMOR : 51 TAHUN 2011
 TANGGAL : 22 Desember 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



_____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN, 22

 A. SRI PURNOMO